

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
**Nomor 2242/Pdt.G/2021/PA.Sbg.**

Pada hari... *Jum'at* tanggal... *03-09-2021* Saya Ateng Jaelani Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/1887/HK.05/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

DENI ISKANDAR BIN ENDANG, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal/kediaman di Kampung Krajan RT 009 RW 003, Desa Maracang, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

RESTI A. HADIANTI BINTI Rd. A. HANAFI, Sebagai Penggugat;  
Melawan

DENI ISKANDAR BIN ENDANG, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2242/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 23 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (DENI ISKANDAR BIN ENDANG) Terhadap Penggugat (RESTI A. HADIANTI BINTI Rd. A. HANAFI);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan;... *Tergugat* .....

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak... *Tergugat* ..... sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

TERGUGAT

DENI ISKANDAR  
SC=IX



ATENG JAELANI

Desa Maracang

